



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Krisdayanti binti Rasulun, lahir di Padang Sappa, tanggal 19 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Tabah, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Abdillah bin Baudin, lahir di Bungku, tanggal 01 Januari 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tabah, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 658/Pdt.G/2018/PA Plp, tanggal 15 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 23 Mei 2004 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1425 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Tabah, Desa Tabah,

Hal. 1 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor B.167/KUA.21.09.18/PW.01/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Dusun Tabah, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Dusun Tabah, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu selama 11 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Muh. Chandra bin Abdillah umur 14 tahun;
 2. Muh. Mujrinsa bin Abdillah umur 5 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;

Hal. 2 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdillah bin Baudin) terhadap Penggugat (Krisdayanti binti Rasulun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan

Hal. 3 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.167/KUA.21.09.18/PW.01/10/2018 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Sunarti binti Rasulun, umur 28 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung dan saksi juga mengenal Tergugat sebagai ipar.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sabah sekitar 1 tahun lamanya, lalu keduanya pindah ke kediaman bersama juga di Desa Tabah selama 11 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya sejak tahun 2016.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya karena saksi pernah melihat saat keduanya masih tinggal bersama saksi.

Hal. 4 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 atau hingga kini mencapai 1 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama berpisah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun.
2. Yulia Lintin binti Lintin, 19 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabah selama 1 (satu) tahun, kemudian keduanya pindah ke kediaman bersama masih di Desa Tabah selama 11 tahun.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 keduanya tidak rukun lagi karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
 - Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi ketahui dari cerita Penggugat,

Hal. 5 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp



namun saksi pernah satu kali melihat keduanya cekcok saat saksi berkunjung ke rumah keduanya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 atau sejak sekitar 1 tahun yang lalu disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat setelah keduanya berpisah, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Pengugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Hal. 6 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp



sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap diberikan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 7 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp



bukti mana memuat tentang identitas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun kemudian mengalami ketidakharmonisan sejak tahun 2016 karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dipicu sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan berselingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain, saksi I menambahkan Tergugat juga sering mimun minuman keras hingga mabuk.

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengaku pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, konflik tersebut berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini, Tergugat tidak pernah pula menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, selain itu dalam kurun waktu tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi.

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah diusahakan untuk rukun kembali baik oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap keras dan tidak bersedia hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu

Hal. 8 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering mabuk dan selingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), oleh sebab itu perkawinan pada dasarnya dapat dinyatakan putus dengan perceraian oleh pengadilan bilamana keadaan perkawinan atau rumah tangga terbukti telah menyimpang dan atau tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (*syiqoq*), maka untuk memenuhi maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Hal. 9 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang diajukan sebagai saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata dari saksi-saksi yang diajukan tersebut terungkap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas perihal adanya pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai adanya perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi hingga sekarang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2017 hal mana perpisahan tempat tinggal tersebut juga berdampak pada terputusnya komunikasi serta sikap tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat serta lalainya Penggugat dan Tergugat memenuhi kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri, keadaan yang demikian tidak mencerminkan kehidupan rumah tangga yang mengarah pada terwujudnya kebahagiaan dan ketenangan sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan dimaksud.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi maupun pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara

Hal. 10 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp



Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Abdillah bin Baudin) terhadap Penggugat (Krisdayanti binti Rasulun).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh

Hal. 11 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp



kami Drs. M. Thayyib, HP., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khumaeni, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI



Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib, HP

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Khumaeni, S.HI

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 Put. No. 658/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)